

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/07/2023, Diperbaiki: 18/08/2023, Diterbitkan: 19/08/2023

## KEPASTIAN HUKUM PRINSIP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) SERTA PERANAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2019

**Fatrul Razi<sup>1</sup>, Rembrandt<sup>2</sup>, Yussy Adelina Mannas<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: [fatrulrazi@gmail.com](mailto:fatrulrazi@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: [rembrandt@gmail.com](mailto:rembrandt@gmail.com)<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: [yussyadelinamannas@gmail.com](mailto:yussyadelinamannas@gmail.com)**Corresponding Author: Fathul Razi**

### ABSTRACT

Notaries as public officials have an obligation to apply the principle of recognizing beneficial owners in a corporation where this obligation is not regulated in UUJN. On the one hand, a notary does play an important role in disclosing beneficial ownership of a corporation, but on the other hand, the transparency of beneficial ownership disclosure must be based on honest and clear information from parties representing the corporation. This is due to the existence of beneficial ownership which cannot be fully detected by a notary. The problems are what are the legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented and what is the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties. This legal research uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. While the nature of the research is analytical descriptive, that is, it gives a clear and detailed description of an event that occurred. The results of research on legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented are given administrative sanctions, namely revoking the notary's license if violations are found, supervision in the implementation of the application of the BO principle is carried out by the Minister of Law and Human Rights through the Director General of General Legal Administration. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed he made is that in civil terms the notary is only responsible for the head of the deed, meaning that it contains the authority of the appearers in signing the deed, then for the closing deed which contains the authority of the witnesses then the appearers are confronted with signing the deed, whereas against contents of the deed the notary is only responsible that the deed he made does not violate the clauses prohibited by law and the provisions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Criminally, a notary can be prosecuted in court if at a later date, the competent authorities can prove that the notary has consciously entered information that benefits one party and harms the other party. And the urgency of applying the

*principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties is that basically the obligation to disclose beneficial ownership is carried out by parties who wish to use the services of a notary. The role and position of a notary is as a supporting system in disclosing beneficial ownership of a corporation, namely in this case during the process of inputting data related to the establishment or changes to the corporate statutes/bylaws. Thus the obligation related to disclosure of beneficial ownership cannot be borne by the notary but the service user.*

**Keywords:** *Legal Certainly, Beneficial Ownership, Notary*

### ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi yang mana kewajiban tersebut tidak diatur di dalam UUJN. Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Adapun permasalahan yaitu apa akibat hukum jika prinsip mengenali pemilik manfaat *Beneficial Ownership* (BO) tidak dilaksanakan dan apa urgensi penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat *Beneficial Ownership* (BO) dalam pelaksanaan tugas notaris. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Hasil penelitian akibat hukum jika prinsip mengenali pemilik manfaat *Beneficial Ownership* (BO) tidak dilaksanakan diberikan sanksi administratif yaitu mencabut izin notaris jika ditemukan pelanggaran, pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPperdata. Secara pidana sendiri, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila di kemudian hari, aparat yang berwenang dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar telah memasukkan keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dan urgensi penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat *beneficial ownership* (BO) dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dilakukan oleh pihak yang ingin memakai jasa notaris. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pemilik Manfaat, Notaris

## PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan global setiap individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari diberikan hak dasar sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kehidupan, menyalurkan keinginan baik itu ekspresi maupun hasrat untuk mengembangkan diri dalam bentuk apapun. Dalam konteks demikian, negara memberikan fasilitas berupa sarana dan wadah dalam hal implementasi hak dasar warga negara karena esensinya hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri merupakan hubungan yang erat satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk nyata implementasi hak dasar yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam hal mewujudkan keinginan dan hasrat untuk berkumpul dan mendirikan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu adalah dengan mengakui adanya bentuk keinginan tersebut yang secara nyata diwujudkan dalam bentuk badan hukum, dan oleh karenanya diberikan perlindungan sepenuhnya oleh negara.<sup>1</sup> Badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang diakui secara sah dapat bertindak sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat memiliki hak serta kewajiban tersendiri yang terpisah dengan subyek hukum lain yakni perseorangan.<sup>2</sup> Namun, esensinya badan hukum tidak dapat lahir dengan sendirinya tanpa adanya ide serta gagasan dari manusia sebagai subyek hukum murni melainkan harus diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu.

Lahirnya badan hukum sebagai suatu entitas terpisah dari manusia, dapat dikatakan melalui 2 (dua) proses, yakni yang pertama proses dalam hal perwujudan ide gagasan mengenai bentuk badan hukum dan legitimasi ide serta gagasan tersebut dalam bentuk akta autentik melalui peran notaris. Sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu subyek hukum selain perseorangan yang dalam kapasitasnya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Dalam hukum positif di Indonesia, badan hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Ketiga jenis badan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda satu sama lain tetapi yang menyamakannya adalah pemisahan tanggungjawab antara pendiri dan/atau pemegang saham dengan badan hukum itu sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>3</sup>

Perkembangan perekonomian serta pengaruh perkembangan lain dalam segala bidang oleh sebagian kalangan tertentu dapat memanfaatkan kedudukan dan keberadaan badan hukum ini sebagai suatu eksistensi tersendiri dengan argumentasi bahwa ketika memiliki afiliasi dengan suatu badan hukum tertentu, seseorang yang notabene sebagai pengendali dan/atau pendiri dapat melakukan segala hal dengan sarana badan hukum tersebut. Negara berupaya memberikan pembatasan dan deteksi dini agar suatu entitas badan hukum dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan fungsi maksud dan tujuannya. Tujuan dan maksud yang akan dicetuskan oleh negara dalam hal pembatasan dan/atau upaya preventif terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap badan hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didukung oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan segala proteksi untuk menghindari akibat yang ditimbulkan. Salah satunya dengan memaksimalkan peran pejabat umum notaris dalam hal pencegahan terhadap kekhawatiran tersebut.

Notaris sebagai pihak yang berperan dalam pendirian korporasi turut berperan dalam mengidentifikasi pemilik manfaat suatu korporasi di Indonesia. Notaris adalah pejabat umum yang

---

<sup>1</sup> R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 109.

<sup>2</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>4</sup> Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna, yang mana keterangan, ucapan serta pernyataannya dapat diandalkan dan dipercaya, yang tanda tangan serta segelnya (cap) memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Tujuan dari dibuatkannya sebuah akta salah satunya adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>5</sup>

Keberadaan notaris saat ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat luas. Jasa notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat karena notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Masyarakat memerlukan notaris yang menganut nilai-nilai yang disebutkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUN. Nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman notaris dalam membuat akta autentik yang baik, benar, dan sesuai dengan keinginan para pihak. Notaris membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam UUN. Akta yang dapat dibuat oleh notaris bervariasi dan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Akta yang dibuat oleh Notaris dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Akta Pejabat dan Akta Partai. Akta pejabat berarti akta dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Misalnya seperti berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas. Sedangkan akta partai adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan dan keinginan yang disampaikan oleh para penghadap kepada notaris. Profesi notaris merupakan profesi yang terhormat karena notaris diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara serta melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya, selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum, juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.<sup>6</sup>

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan terjadinya masalah-masalah yang dapat timbul dari perkembangan usaha yang ada. Salah satu permasalahan yang kemungkinan dapat muncul di dunia usaha adalah terkait dengan pemilik manfaat korporasi atau dalam dunia usaha internasional, dikenal dengan nama *Beneficial Ownership* (BO) yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat (BO). Konsep Pemilik Manfaat (BO) secara Internasional diatur di dalam rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi

---

<sup>4</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 201.

<sup>5</sup> Roesnantiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Media Notariat INI, Jakarta, 1989, hlm. 45.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 79.

atas badan hukum atau pengaturan hukum.<sup>7</sup>

Pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau menghentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada Koperasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria. Adapun korporasi yang dimaksud dapat berupa perseroran terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan/atau berbentuk koperasi lainnya. Aturan mengenai Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris memiliki peranan besar dalam pengungkapan kepemilikan manfaat. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh notaris. Kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan asset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik. Banyak orang yang ingin melindungi aset mereka dengan menggunakan perwalian untuk bertindak sebagai pemilik sah atas aset, sementara mereka menjadi pemilik manfaat. Praktek ini pada umumnya legal tetapi seyogyanya diatur karena dapat disalahgunakan dan sangat dekat dengan kriminalitas. Tidak sedikit pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan kendaraan korporasi untuk menyembunyikan identitas mereka terkait asal-usul serta penggunaan dana atau aset. Penyamaran diantaranya dapat terkait dengan penghindaran pajak, mencegah pihak berwenang melacak hasil kejahatan individu atau perusahaan, seperti pencucian uang atau penyuapan dan korupsi.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris telah mengatur bahwa notaris merupakan salah satu profesi yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Penerapan prinsip ini meliputi kewajiban notaris untuk mengetahui pemilik manfaat dari korporasi maupun perikatan lainnya. Untuk itu diperlukanlah peraturan pelaksanaannya dengan lahirnya Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kedua aturan ini diharapkan dapat menjadi payunghukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung dibalik korporasi.<sup>8</sup>

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres Nomor 13 Tahun 2018). Beberapa peraturan pelaksana terhadap Perpres ini juga sudah diterbitkan seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara

<sup>7</sup> Lucky Suryo Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 44.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019). Sebelum lahirnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017). Adapun intisari dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yaitu bahwa Notaris diberi kewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kliennya supaya badan usaha yang hendak didirikan tidaklah menjadi wadah untuk tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Peran notaris menjadi sangat penting yaitu sebagai pintu utama dalam proses identifikasi dan juga verifikasi pemilik manfaat dari korporasi yang didirikan oleh pengguna jasanya (klien).<sup>9</sup>

Korporasi yang dimaksud dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 yaitu badan hukum maupun bukan badan hukum yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma. Korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi BO dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya (Pasal 4). Penyampaian informasi BO dapat dilakukan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi dan sarana untuk menyampaikan informasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.

Pada kenyataan yang terjadi masih penuh dengan tantangan dalam perwujudannya. Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dengan bunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pasal ini, maka pelaksanaan *Transparansi Beneficial Ownership* tidak hanya untuk Perseroan Terbatas (PT), namun untuk perkumpulan orang yang Berbadan Hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga juga harus diterapkan pada Yayasan, Koperasi, Organisasi Masyarakat, serta Badan Usaha lainnya yang tidak berbadan hukum seperti CV, UD, dan lain sebagainya. Namun menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per tanggal 31 Agustus 2021, baru 22,36% dari total 2,3 Juta Korporasi di Indonesia yang menerapkan *Transparansi Beneficial Ownership*. Didominasi oleh Korporasi yang bergerak dalam bidang Perbankan/*Finance* serta Perusahaan yang *Go Publik*.

Pengungkapan kepemilikan manfaat juga merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemilik saham minoritas yang memiliki jumlah saham terbatas dalam perusahaan dan membantu pengambilan keputusan investor baru yang akan melakukan investasi di perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk dan mengesahkan peraturan terkait pengungkapan pemilik manfaat, yaitu Perpres No. 13 Tahun 2018. Namun, Peraturan Presiden tersebut belum menjelaskan tanggung jawab hukum pemilik manfaat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan *beneficial owner* yaitu:

1. Faktor *strength* yaitu keberadaan sistem aplikasi yang tidak cukup membantu pemilik manfaat;
2. Faktor *weakness* yaitu informasi BO belum lengkap (*up to date*) dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Belum adanya penilaian risiko BO terhadap tindak pidana;
4. Sosialisasi yang rendah seperti faktor *opportunity* (peluang) yaitu penerimaan sanksi, faktor *threat* (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham

<sup>9</sup> Fahrurrozi, *Optimalisasi Data Beneficial Ownership*, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF, AHU Magz Edisi 11 Tahun 2020, hlm. 47.

nominee serta tidak ada mekanisme *check and balance* serta pengawasan antara kementerian atau lembaga.

Dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 yang dimana kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung di balik korporasi. Sedangkan notaris selaku pejabat umum memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi yang mana kewajiban tersebut tidak diatur di dalam UUJN. Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Dari uraian tersebut akan diuraikan dalam tesis yang diberi judul “Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Serta Peran Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019”.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penerapan prinsip pemilik manfaat (*beneficial ownership*) serta peran notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>11</sup> Objek penelitian ini adalah kepastian hukum prinsip pemilik manfaat (*beneficial ownership*) serta peran notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder yaitu: Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklarifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara *analisis kualitatif* yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu, metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Jika Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat *Beneficial Ownership* Tidak Dilaksanakan

#### A. Penerapan Pemilik Manfaat di Indonesia

Pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia usaha dan bisnis. Setiap bisnis yang dilakukan tersebut membutuhkan badan usaha yang dikelola dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dunia usaha saat ini jelas menimbulkan berbagai macam persaingan sehingga dibutuhkan organisasi yang kompleks guna mengantisipasi berbagai ancaman dari pesaing bisnis.<sup>12</sup> Perusahaan merupakan hal utama dalam kehidupan modern saat ini karena melalui perusahaan lah, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi ekonomi.<sup>13</sup>

Korporasi pasti merupakan sebuah perusahaan, tetapi perusahaan tidak selalu merupakan korporasi. Semua perusahaan adalah badan hukum yang tidak terlihat, yang pada dasarnya hanya ada di atas kertas. Korporasi adalah salah satu jenis badan hukum. Kata korporasi berasal dari Bahasa latin yaitu *corporation*. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>14</sup> Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman pada dunia modern saat ini, terjadi berbagai fenomena dalam dunia usaha dan korporasi seperti kasus pencucian uang serta tindak pendanaan terorisme yang mengatasnamakan korporasi. Pencucian uang (*money laundry*) merupakan sebuah perbuatan yang dimana merubah, menyembunyikan uang tunai dan atau asset yang didapatkan dari sebuah tindak kejahatan.<sup>16</sup> Tindakan pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dikerjakan seseorang atau organisasi tertentu terkait uang yang dimana uang tersebut berasal dari Tindakan kejahatan yang dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul uang tersebut.<sup>17</sup>

Tidak hanya tindak pidana pencucian uang yang berlindung dalam korporasi. Namun juga terdapat tindak pidana pendanaan terorisme yang sering berlindung dibalik sebuah

<sup>12</sup> Nurul Ihsan, *Tinjauan Mengenai Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam*, Jurnal Ekonomi Islam 3 Nomor (1), 2013, hlm. 168.

<sup>13</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Bagian Hukum Bisnis 26 Nomor (1), 2014, hlm. 78.

<sup>14</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 43.

<sup>16</sup> Fransiska Novita Elenora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum 26 Nomor (2), 2011, hlm. 640.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 47.

korporasi. Romli Atmasasmita menyebutkan tindak pidana terorisme adalah sebuah Tindakan yang merusak peradaban.<sup>18</sup> Pendanaan terorisme (*the financing of terrorism*). menurut United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 adalah sebagai berikut: *Funds mean assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letter of credit.*

Terorisme sendiri pada hakikatnya merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan terror, ancaman, ketakutan, kekuatiran, dan rasa tidak aman di tengah masyarakat sehingga menimbulkan pergolakan dan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.<sup>19</sup>

Salah satu kasus yang paling terkenal terkait dengan pencucian uang yaitu seperti Panama Papers dan skandal Bank Century, menunjukkan bahwa korporasi sering disalahgunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Selain itu terdapat beberapa kasus pula yang menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme yang mengatasnamakan korporasi yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Bank Century mencuat ketika Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih bank yang tengah mengalami krisis likuiditas itu, November 2008. Dari sana terungkap, dana nasabah sebesar Rp 1,45 triliun telah diselewengkan dan polisi menetapkan Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular sebagai tersangka utama. Modusnya dengan menjual reksa dana fiktif kepada para nasabah. Penjualan reksa dana fiktif itu sudah berlangsung sejak tahun 2002. Namun, BI dan Bapepam-LK baru mengetahuinya tahun 2005. Sekalipun sudah mengetahui sejak tahun 2005, BI dan Bapepam-LK tidak langsung menghentikan praktik penipuan di industri keuangan tersebut.
2. Skandal Panama Papers mengungkapkan dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebritas yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak. Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani. Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi, setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

Risiko ini dapat diminimalisir secara signifikan dengan diterapkannya Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Nomor 24 dan 25 yang

---

<sup>18</sup> Departemen Kehakiman, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>19</sup> Wenda Hartanto, *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Legislasi Indonesia 13 Nomor (4), 2016, hlm. 380.

mewajibkan negara-negara untuk memastikan tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat yang selanjutnya akan disebut *Beneficial Owner* (BO), sumber aset, serta aktivitas *corporate vehicle* tersedia bagi pihak berwenang. Informasi tersebut dapat membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi pihak mana yang dapat bertanggung jawab atas aktivitas korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018), Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur tentang korporasi, jenis korporasi, dan pemilik manfaat.<sup>20</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa korporasi sering sekali dijadikan tameng dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Indonesia telah menerapkan BO sebagai upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui dibentuknya sebuah regulasi yang mengatur tentang BO yaitu pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. Namun regulasi terkait BO yang telah dibuat oleh Indonesia ini seperti belum membuahkan hasil yang diharapkan karena masih ditemukan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersembunyi di belakang korporasi tersebut.

## **B. Akibat Hukum Jika Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat *Beneficial Ownership* Tidak Dilaksanakan**

Notaris harus memahami dan mengetahui siapa orang yang menghadapnya untuk dibuatkan akta autentik mengenai pendirian korporasi tersebut, kaitannya adalah notaris wajib mengetahui siapa sebenarnya yang menghadapnya agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai latar belakang dilakukannya pendirian korporasi sampai dengan tujuan serta sumber pendanaan yang makin mengkerucut pada siapa orang-orang yang berada dalam menjalankan roda bisnis tersebut beserta orang-orang yang berada di balik layar dalam menjalankan perputaran usaha.

Tujuan dari pembentukan aturan untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi serta sebagai bentuk antisipasi agar dapat mencari kemana pertanggungjawaban atas suatu hal yang dilakukan oleh korporasi ketika sudah berdampak pada suatu hal, semua ini terjadi karena sering kali suatu perusahaan atau korporasi terikat dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ternyata merupakan pemilik manfaat dari suatu perusahaan.<sup>21</sup>

Menindaklanjuti pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, maka pada tanggal 27 Juni 2019, telah diundangkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019) yang merupakan perpanjangan dari Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Permenkumham Nomor 15

<sup>20</sup> Erlina, *Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan*, Jurnal Al-Adl 13 Nomor (1), 2020, hlm. 108.

<sup>21</sup> Armansyah & Triastuti, *Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 9 No. (2019), hlm. 15.

Tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama penguatan dan pemanfaatan basis data *beneficial ownership* guna mencegah tindak pidana korporasi. Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Adapun informasi terkait pemilik manfaat tersebut akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris, pendiri atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan *beneficial ownership* suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan *beneficial ownership* haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Jika pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait *beneficial ownership*, bagaimanakah seorang notaris dapat turut andil di dalam mengungkapkan *beneficial ownership* suatu korporasi yang nama *beneficial ownership* perusahaan tersebut belum tentu tercantum di dalam anggaran dasarnya.

Apabila pihak yang mewakili korporasi tidak memberikan informasi yang akurat terkait *beneficial ownership*, maka notaris juga tidak mungkin dapat menyampaikan *beneficial ownership* yang sebenarnya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang mewakili korporasi tersebutlah yang mengetahui *beneficial ownership* yang sebenarnya sedangkan notaris adalah salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi *beneficial ownership* tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan *beneficial owner* yaitu:

1. Faktor *strength* yaitu keberadaan sistem aplikasi yang tidak cukup membantu pemilik manfaat;
2. Faktor *weakness* yaitu informasi BO belum lengkap (*up to date*) dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Belum adanya penilaian risiko BO terhadap tindak pidana;
4. Sosialisasi yang rendah seperti faktor *opportunity* (peluang) yaitu penerimaan sanksi, faktor *threat* (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak ada mekanisme *check and balance* serta pengawasan antara kementerian atau lembaga.

O.P. Simorangkir menyebutkan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat daripada tindakan yang baik maupun yang buruk. Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti. Alat bukti ini yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tatanan hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan, atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris, dan selanjutnya notaris mbingkainya secara lahiriah, formil, dan materil dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi

tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung jawab notaris sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga menjadi tanggung jawab notaris. Mengenai tentang apa yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, Habib Adjie membaginya dalam dua bagian yaitu:

1. Tanggung jawab notaris dalam hal yang bersifat perdata, hakikatnya tugas dan kewenangan notaris adalah mengkonstantir keinginan atau kehendak yang diterangkan oleh penghadap kedalam sebuah akta autentik dengan mendasarkan pembuatannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 yang berbunyi bahwa notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut.
2. Tanggung jawab notaris dalam hal yang bersifat pidana, dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau para pihak lainnya sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lainnya. Apabila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.

Kegiatan Implementasi Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat ini dilakukan berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Target Kinerja Tahun 2020. Implementasi Kongkrit Dalam Perwujudan Transparansi *Beneficial Ownership* dilakukan berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dimana kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kedua peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi era transparansi publik atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang selama ini pelaku materialnya banyak berlindung di balik korporasi.

Untuk efektivitas hukum pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, telah dilakukan inventarisasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat dan terkini yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, mendorong korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO) dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyampaian informasi BO dapat

dilakukan oleh Notaris, Pendiri atau Pengurus Korporasi atau Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi. Sedangkan sarana untuk menyampaikan informasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pertukaran informasi BO untuk kepentingan instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain. Selain untuk pihak otoritas, pertukaran informasi dapat juga dilakukan oleh pihak pelapor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK. Pertukaran informasi BO ini juga dilakukan secara elektronik. Pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk penerapan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Peraturan teknis tersebut diharapkan menjadi langkah kongkrit bagi pemerintah maupun korporasi dalam mewujudkan transparansi informasi BO korporasi. Transparansi ini dapat mengakselerasi implementasi budaya korporasi (*corporate culture*) yang lebih berintegritas serta wujud partisipasi korporasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengefektifkan penerapan peraturan teknis terkait BO tersebut, Kantor Wilayah melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik baik website maupun media sosial lainnya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk diseminasi kepada notaris dan masyarakat dunia usaha mengenai implementasi prinsip pengenalan pemilik manfaat, dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berdasarkan isi Pasal 8 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, notaris wajib memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal notaris meragukan kebenaran informasi, notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Dalam hal notaris tidak memperoleh informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain, notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan direksi pada korporasi, sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi. Apabila notaris tidak memenuhi ketentuan tersebut maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Di samping itu, dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan mengeluarkan peraturan terkait sanksi bagi mereka yang tidak jujur ketika mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Salah satu yang terancam terkena sanksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah notaris. Sanksi yang melanggar peraturan akan dilihat dari tingkat pelanggaran, dimana sanksi terberat adalah mencabut izin notaris. Hal tersebut tentu sangat merugikan notaris mengingat masih adanya celah dalam peraturan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu celahnya adalah soal kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak korporasi. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan verifikasi apapun soal informasi yang diberikan kepada mereka. Selain itu juga tidak ada penyidikan riwayat profesional maupun personal dari pemilik manfaat. Dalam hal ini tugas notaris hanya sampai pada membantu menyampaikan informasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, baik pada saat pendirian, pendaftaran atau pengesahan, serta pada saat penyampaian perubahan atau

pembaruan informasi.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:<sup>23</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>24</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, akibat hukum jika prinsip mengenali pemilik manfaat *Beneficial Ownership* (BO) tidak dilaksanakan diberikan sanksi administratif yaitu mencabut izin notaris jika ditemukan pelanggaran, pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana sendiri, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila di kemudian hari, aparat yang berwenang dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

## **Urgensi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat *Beneficial Ownership* (BO) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris**

### **A. Peranan Notaris Dalam Pengungkapan Kepemilikan Manfaat**

Sejarah profesi dan jabatan Notaris di Indonesia dapat ditelusuri sampai pada awal abad 17 ketika Melchior Kerchem, sekretaris College van Schepenen di Jakarta diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.<sup>25</sup> Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Notaris di Indonesia merupakan profesi bidang hukum yang sangat berperanan penting bagi pemerintah. Notaris merupakan perwakilan langsung dari Pemerintah yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik serta memberikan pendapat hukum dan menilai validitas suatu perjanjian. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Tugas dan wewenang yang dipercayakan pada Notaris mengharuskan Notaris menegakkan standar etika dan profesionalisme serta peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"), Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah;
- b. Tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>25</sup> Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009, hlm. 10.

- d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. Membuat akta risalah lelang.

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 mengatur bahwa profesi-profesi yang harus menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan termasuk dalam kategori Pelapor, yaitu advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. Sebagai Pelapor, Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK, yang meliputi:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari Pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah transaksi yang dilakukan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang berkaitan dengan:

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Hal ini kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, yang paling sedikit meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Terkait dengan kepemilikan manfaat, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengatur peran Notaris sebagai berikut:

1. Memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha dari pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Notaris, serta memahami transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan pemilik manfaat melalui identifikasi dan verifikasi;
2. Memperoleh informasi pemilik manfaat apabila kliennya adalah suatu korporasi, melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Memperoleh informasi pemilik manfaat dari bentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*);

4. Melakukan identifikasi lebih dalam apabila pemilik manfaat memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tergolong tinggi; dan
5. Menatausahakan dokumen seluruh pengguna jasa dan pemilik manfaat.

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau apabila Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Notaris yang tidak menerapkan prinsip ini dapat dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, Notaris menjadi salah satu profesi *gatekeeper* yang harus melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam proses pendirian badan usaha saat ini, baik berbentuk PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV atau Firma, telah terdapat kolom “Pemilik Manfaat” dalam formulir terkait yang harus diisi oleh Notaris pada saat pendaftaran. Selain itu, Notaris saat ini juga diwajibkan melakukan pendaftaran aplikasi *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS) sebagai sarana Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

### **C. Urgensi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat *Beneficial Ownership* (BO) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris**

Jasa notaris merupakan salah satu profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta, terdapat proses pengenalan pengguna jasa sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pada tahap ini, pengguna jasa wajib mengungkapkan data dan informasi yang benar dalam proses *Question and Answer*. Dalam hal proses *Question and Answer* telah dilakukan dan notaris belum dapat memperoleh informasi *beneficial ownership*, maka notaris tidak seharusnya dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Pada hakekatnya, notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan wajib

menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yaitu dengan adanya kewajiban tambahan sebagai Pelapor Transaksi Mencurigakan dari Perseroan Terbatas, Namun tidak adanya sanksi kepada Notaris dan kewajiban tersebut tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dan menambah beban kerja notaris serta bertentangan dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Rahasia Jabatan.

*Beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat adalah istilah dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik. Pemilik Manfaat tersebut dapat merupakan pengguna jasa Notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. Pihak Pelapor tersebut salah satunya adalah Profesi Notaris. Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun tanggung jawab profesi Notaris hanya sebatas Pelapor Pemilik Manfaat dengan sanksi administrasi namun tidak ada sanksi secara tegas bagi Notaris apabila tidak menjalankan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Urgensi penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat *beneficial ownership* (BO) dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu ketentuan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) tidak bertentangan dengan UUNJ sepanjang telah ada aturan secara eksplisit bahwa profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam UU TPPU atau ketentuan yang lainnya. Notaris berkewajiban melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) suatu Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanggungjawab notaris hanya sebatas pelapor dan pengaturan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat tidak bertentangan dengan undang-undang Jabatan Notaris. Diharapkan kepada Notaris untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) seharusnya ada pengaturan mengenai jenis sanksi secara tegas kepada Notaris agar kewajiban Notaris tersebut terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan kewajiban Notaris mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan khusus mengenai Profesi Notaris.

Rusli Effendi menyebutkan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

---

<sup>26</sup> Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 1991, hlm. 79.

Hal di atas membawa kepada tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>27</sup> Apa yang dikemukakan Radbruch di atas, maka dengan tiga nilai dasar itulah yang merupakan tujuan hukum dalam arti luas, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Untuk mewujudkan keadilan.
2. Untuk memberikan kemanfaatan.
3. Untuk mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, urgensi penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat *beneficial ownership* (BO) dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dilakukan oleh pihak yang ingin memakai jasa notaris. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali bahwa teori kepastian hukum selalu mengedepankan kepada nilai keadilan yang secara faktual mencirikan hukum. Karena dalam teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum jika prinsip mengenali pemilik manfaat *Beneficial Ownership* (BO) tidak dilaksanakan diberikan sanksi administratif yaitu mencabut izin notaris jika ditemukan pelanggaran. Pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta. Sedangkan terhadap isi akta, notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana, notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila di kemudian hari, aparat yang berwenang dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.
2. Urgensi prinsip mengenali pemilik manfaat *beneficial ownership* (BO) dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu pada dasarnya kewajiban untuk mengungkapkan *beneficial ownership* dilakukan oleh pihak yang ingin memakai jasa notaris. Peran dan kedudukan notaris adalah sebagai *supporting system* di dalam mengungkapkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) pada suatu korporasi yaitu dalam hal ini pada saat proses penginputan data terkait pendirian ataupun perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga korporasi. Dengan demikian

<sup>27</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 162.

<sup>28</sup> Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Op., cit*, hlm. 80.

kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1993
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
- Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014
- Anthony Tjono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013
- Armansyah & Triastuti, *Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 9 No. (2019)
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Departemen Kehakiman, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta, 2002
- Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Erik Vermeulen, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study Disclosure Information and Enforcement*, *OECD Corporate Governance Working Papers*, No. 7, OECD Publishing, 2013
- Erlina, *Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan*, *Jurnal Al-Adl* 13 Nomor (1), 2020
- Fahrurrozi, *Optimalisasi Data Beneficial Ownership*, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF, AHU Magz Edisi 11 Tahun 2020
- Fransiska Novita Elenora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum* 26 Nomor (2), 2011
- Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A concept in Indentity Crisis*, Lund University, 2017
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, *Jurnal Bagian Hukum Bisnis* 26 Nomor (1), 2014
- Lucky Suryo Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2014
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Nurul Ihsan, *Tinjauan Mengenai Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam* 3 Nomor (1), 2013
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Roesnantiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Media Notariat INI, Jakarta, 1989
- Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 1991
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001
- Salim, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris
- Wenda Hartanto, *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Legislasi Indonesia 13 Nomor (4), 2016